



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR : 38 /PP/Kpt/7304/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

### PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI PKPU NOMOR 8 TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan sosialisasi, maka perlu dibentuk Panitia Sosialisasi PKPU Nomor 8 Tahun 2019;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk meleksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a diatas ;
- c. bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Tahun 2019.
- Memperhatikan :

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Sosialisasi PKPU Nomor 8 Tahun 2019;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Hibah APBD Tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABUPATEN JENEPONTO  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub. Bagian Hukum,



Yulianti

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : Oktober 2019

Ketua,

TTD

**BAHARUDDIN HAFID.**

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto  
Nomor : /PP/Kpts/7304/KPU-Kab/X/2019  
Tanggal : Oktober 2019

Tentang  
Pembentukan Panitia Sosialisasi PKPU Nomor 8 Tahun 2019.

Penanggung Jawab : Dra. Yuliarti, AS. M.Si  
Ketua : Suwarni, S.Hi  
Wakil Ketua : Rahmat, S.Sos  
Sekretaris : Emmy Sartika, SH  
Anggota : 1. Fatmawati Mappa  
2. Muhammad Akbar  
3. Isdwinarty, FS  
4. Sri Rismawati  
5. Diva

Ketua,

**BAHARUDDIN HAFID.**